

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2737 K/30/MEM/2013**

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN PULAU SULAWESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, gubernur dan bupati/walikota se-Pulau Sulawesi telah menentukan Wilayah Pertambangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penentuan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat indikasi keberadaan formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara maupun wilayah yang telah memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 128);
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tanggal 4 Juni 2012 dan Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012;
 2. Hasil Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Mineral dan Batubara Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 9 April 2013;
 3. Hasil Rekonsiliasi Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi dengan gubernur dan bupati/walikota se-Pulau Sulawesi tanggal 13 Juni 2013 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN PULAU SULAWESI.

KESATU : Menetapkan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi yang terdiri atas:

a. Wilayah ...

- a. Wilayah Usaha Pertambangan;
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat; dan
- c. Wilayah Pencadangan Negara,

yang dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital.

KEDUA : Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun dalam beberapa wilayah pertambangan provinsi dan wilayah pertambangan kabupaten/kota se-Pulau Sulawesi.

KETIGA : Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menentukan:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
- b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara,

dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang telah ditentukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dan huruf d ditetapkan oleh Menteri.

KELIMA : Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan yang telah ditentukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

KEENAM : Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4. Kepala Badan Geologi
5. Para gubernur se-Pulau Sulawesi
6. Para bupati/walikota se-Pulau Sulawesi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2737 K/30/MEM/2013
 TANGGAL : 3 JULI 2013



- LEGENDA**
- Ibukota Propinsi
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi
 - Batas Negara
 - Wilayah Pertambangan**
 - WUP Batubara
 - WUP Mineral Logam
 - WUP Mineral Radioaktif
 - WUP Bukan Logam & Batuan
 - Wilayah Pencadangan Negara
 - Wilayah Pertambangan Rakyat

**WILAYAH PERTAMBANGAN
 PULAU SULAWESI**



KETERANGAN
 Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis (Longitude/Latitude)
 Datum : WGS 1984
 Sumber : Peta Indikasi Batas Administrasi - BIG
 : Peta Kehutanan - Kementerian Kehutanan
 Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis
 batas administrasi nasional dan internasional

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL,

SUSYANTO

ttd
 JERO WACIK